



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, NIK 3205260307000002, tempat dan tanggal lahir Garut, 13 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cigaruguy RT. 004/ RW. 006, Desa Pangrumasan, Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut;

Pemohon I;

2. **Pemohon II**, NIK 3205264101040003, tempat dan tanggal lahir Garut, 01 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Legok Sari RT. 001/ RW. 003, Desa Pangrumasan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIKMANUL HAKIM, S.H, yang berkantor di Ruko Pasadena Blok R.2, Lt. 1, Ds/Kel. Pataruman, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut “ Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen No. 494/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Grt tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 18 Bulan Mei Tahun 2018, antara Pemohon I, dengan Pemohon II, telah melangsungkan Pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali Nikahnya adalah adik Kandung Pemohon II bernama **Sdr. Abas**, dengan Saksi I Bapak **Rukmana Bin Jaeni** dan Saksi II Bapak **Oleh Sholeh Bin Ahmad** dengan Mas Kawinnya berupa Emas seberat 15 gram emas dan Seperangkat Alat Shalat, Bahwa Pernikahan pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA Kecamatan Peundeuy sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Pangrumasan Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut dengan Nomor : 472.2/008/07/2024, dan juga surat keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Cikelet, Nomor : B-174/Kua.10.05.26/PW.01/7/2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak berusia 20 (dua puluh) tahun dan Pemohon II berstatus gadis/Perawan berusia 18 (delapan belas) tahun ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal dan memilih domisili di Kampung Cigaruguy RT. 004/ RW. 006, Desa Pangrumasan, Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut " Jawa Barat, dan tidak pernah berpindah pindah domisili, dan di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : **Kirana Anindya (P)**, Tempat tanggal Lahir Garut, 28-12-2021 atau berusia (2,5 Tahun);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen No. 494/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu pula tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut, sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Garut Kelas 1A, guna dijadikan sebagai alasan hukum, sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam serta untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon serta keperdataan lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan syah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada Hari Jum'at Tanggal 18 Bulan Mei Tahun 2018, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Garut berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada RIKMANUL HAKIM, S.H, Advokat, yang berkantor di Ruko Pasadena Blok R.2, Lt. 1, Ds/Kel. Pataruman, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut " Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen No. 494/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3205260307000002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 13 Juni 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: Surat Keterangan Domisili nomor : 474.4/004/SKD Desa Pangrumasan Kecamatan Peundeuy atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 01 Juli 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2/008/07/2024 atas nama Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangrumasan Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut tertanggal 24 Juni 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-114/KUA.10.05.26/PW.01/07/2024 atas nama Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut tertanggal 04 Juli 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.4;

B.

Saksi-saksi:

1. Ruslan Abdullah bin Sohobi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Bojong Salam Rt.04 Rw.01 Desa Pangrumasan Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut, di persidangan

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen No. 494/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada 18 Mei 2018, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Adik Kandung Abas dengan mas kawin berupa emas 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni Rukmana Bin Jaeni dan Oleh Sholeh bin Ahmad;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang memperlmasalahkan pernikahannya;

2. Abas bin Pandi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Legok Sari Rt.02 Rw.02 Desa Pangrumasan Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sejak 18 Mei 2018 yang lalu, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Adik Kandung Abas dengan mas kawin berupa emas 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat sholat

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen No. 494/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni Rukmana Bin Jaeni dan Oleh Sholeh bin Ahmad;

- Bahwa yang hadir ketika Pemohon menikah selain saksi, wali nikah, juga dihadiri para tetangga dan tamu undangan lainnya dari pihak keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar mereka bercerai dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk ditetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen No. 494/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2018 di rumah orang tua Pemohon II oleh karena setelah pernikahannya hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut, dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana alasan yang telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan bahwa Para Pemohon beralamat di Kampung Cigaruguy RT. 004/ RW. 006, Desa Pangrumasan, Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut, sehingga Pengadilan Agama Garut berwenang untuk mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Desa Pangrumasan, Kabupaten Garut yang didalamnya tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II, telah membuktikan bahwa para Pemohon dalam administrasi Pemerintahan Desa telah diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut, telah membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen No. 494/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR dan saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 169 dan 172 HIR. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab musabab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak termasuk testimonium de auditu, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 Mei 2018 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, pada saat berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II sendiri yaitu Adik Kandung Abas dan saksi nikah Rukmana Bin Jaeni dan Oleh Sholeh bin Ahmad dengan mas kawin berupa emas 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan keduanya belum pernah bercerai serta hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sesusuan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen No. 494/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan perempuan lain demikian juga Pemohon II tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Mei 2018 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi:

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya : Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi;

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya Ilatutholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen No. 494/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



شرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya : Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 2 dan Bab II Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah selesai akad nikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah karena ternyata tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut ke dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen No. 494/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (1. Pemohon I
3. 2. Pemohon II) dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp245000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyyah, oleh kami Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen No. 494/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Eli Patmawati, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Candra Triswangga

Panitera Pengganti,

H. Asep, S.Ag., M.H.

Eli Patmawati, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,00
4. Biaya PNBP Relaas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen No. 494/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)